

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat pergeseran kegiatan antar program, perubahan pagu kegiatan, perubahan target program maupun perubahan target kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi Daerah dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2026 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2026 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah serta pertanggungjawaban keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : Dasar dan regulasi dan alasan pelaksanaan perubahan RKPD;
 b. BAB II : Perubahan analisa data berdasarkan evaluasi makro tahun 2025 dan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2026;
 c. BAB III : Perubahan arah kebijakan ekonomi serta asumsi kerangka pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026;
 d. BAB IV : Perubahan prioritas sasaran dan target indikator kinerja pemerintah Daerah;
 e. BAB V : Perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026; dan
 f. BAB VI : Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 16